

**PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN JUMLAH PEMILIH
TERDAFTAR PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

ABSTRAK :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 Rekapitulasi Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

**Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten
sukabumi ini tentang :**

Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009.

**PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DAN
JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PADA PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

CATATAN :

- Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Mei 2009

